

**RENCANA STRATEGIS
(RESNTRA)
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 - 2026
NO. 11**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan Surawinata No.30 Telp./Fax. (0264) 200069**



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
14. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Renstra PD ini untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan perangkat daerah berdasarkan dokumen RPD, dan

menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah;

- (2) Tujuan disusunnya Renstra PD ini untuk :
- a. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
 - b. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal;
 - c. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah;
 - d. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah;
 - e. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan perangkat daerah;
 - f. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - g. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan perangkat daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi :
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan

- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. BAB VIII Penutup.

- (2) Uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Hasil.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPD;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 April 2023



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 13 April 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 70

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya berkat karunia-Nya, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rancan Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan maka di dalam Renstra ini ditetapkan visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi sehingga Renstra ini dapat tersusun.

Purwakarta, 13 April 2023
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purwakarta



Ir. SRI JAYA MIDAN, MP

NIP 19671220 200003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3.1 Kinerja Pelayanan.....	17
2.3.2 Kinerja Keuangan.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayang	28
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Terpilih	28
3.3 Telaah Restra Kementrian/lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi.....	29
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB VIII PENUTUP.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal.
2.1	Data Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.....	13
2.2	Data Asset Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022.....	16
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019-2022.....	19
2.4	Kinerja Keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019-2022.....	24
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	39
6.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.....	41
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta.....	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah terakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonomi baru, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Purwakarta akan ada masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta berakhir pada tahun 2023.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh setiap perangkat daerah sesuai amanat Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perangkat Daerah, menurut Undang – undang No. 23 Tahun 2014, adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana strategis perangkat daerah memiliki keterpaduan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Pangan dan Pertanian adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan konkuren yaitu urusan pangan (urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan pertanian (urusan pilihan). Maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian difokuskan pada urusan dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Rencana strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan Dinas Pangan dan Pertanian mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta untuk bersama – sama mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 menjadi pedoman seluruh unsur perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kedudukan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian sangatlah penting artinya bagi semua Stake holder lingkup Dinas Pangan dan Pertanian karena merupakan pedoman yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta selama 3 tahun. Arah kebijakan pembangunan pangan dan pertanian selama 3 tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya pangan dan pertanian,

Sektor pangan dan pertanian merupakan dua urusan yang berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil,

merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Kabupaten Purwakarta terutama yang berdomisili di pedesaan. pertanian akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan usaha pertanian juga bertujuan untuk menjamin produksi dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Purwakarta.

Peran pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik memiliki intensitas dan kompleksitas yang semakin tinggi, sehingga memerlukan keseriusan dan profesionalisme dalam penanganannya. Demikian halnya dalam sektor ketahanan pangan dan pertanian, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan berbagai komoditas baik sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri olahan. Masyarakat petani sebagai publik yang secara langsung mendapat layanan harus dapat didorong kemampuan dan kemandiriannya untuk terus maju dan berkembang sehingga pertanian terus bertahan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ;
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perkebunan ;
10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590).
24. Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor . 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Ferivikasi dan Validasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kondefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasi veri fikasi, validasi dan ventarisasi pemutakhiran klasi fikasi, kod efikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor

- 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024 – 2026 sebagai arah, pedoman dan acuan pembangunan, serta sebagai alat ukur dalam menilai tingkat keberhasilan kinerja. Maksud dari pembuatan renstra ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pangan dan pertanian untuk mewujudkan visi dan misi sesuai RPD yang telah disepakati untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah untuk urusan pangan dan pertanian.
2. Menjadi acuan kerja resmi Dinas Pangan dan Pertanian serta para pihak yang terkait dalam upaya pembangunan urusan pangan dan pertanian.
3. Menjadi acuan resmi Dinas Pangan dan Pertanian dalam penilaian kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH**
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
 PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta terdiri dari satu Kepala Dinas, satu Sekretariat, empat Bidang, empat Unit Pelaksana Teknis Dinas dan satu Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap susunan organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 - Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
 - Seksi Budidaya Tanaman Serealia;
 - Seksi Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Ubi;
 - Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan
- d. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri atas:
 - Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura;
 - Seksi Produksi dan Sumber Daya Perkebunan;
 - Seksi Pengembangan, Pengendalian dan Usaha Perkebunan
- e. Bidang Sumber Daya Pertanian, terdiri atas:
 - Seksi Sarana dan Prasarana;
 - Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - Seksi Penyuluhan

f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :

- Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- Seksi Harga dan Kerawanan Pangan;
- Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.

g. Unit Pelaksana Teknis :

- UPT Cadangan Pangan Daerah
- UPT Alat Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan
- UPT Perlindungan Tanaman
- UPT Perbenihan

UPT dipimpin oleh Kepala UPTD dan untuk UPT Perlindungan Tanaman dan UPT Perbenihan dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha UPT.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada saat ini adalah Penyuluh Pertanian.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Kompetensi dan integritas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran kinerja perangkat daerah. Untuk itu, pelaksanaan serta tanggung jawab tugas dan fungsi dinas juga menjadi kinerja seluruh sumber daya manusia di setiap subunit dari sekretariat, bidang, subbag, seksi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Potensi sumber daya manusia pada Dinas Pangan dan Pertanian pada Desember 2022 terdiri dari 75 orang PNS dan 77

orang PTT/THL.

Sebaran data pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta pada masing-masing unit kerja berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah		PNS										
		PNS	PTT /TH L	Golongan				Pendidikan						
				IV	III	II	I	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas	1	-	b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	1	-	a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Analisis SDM Aparatur Sub-Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum	1	-	a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kasubag Keuangan	1	-	-	b	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	Staf	9	12	-	-	-	-	3	6	6	3	-	-	-
7	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1	-	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Sub-koordinator Sub-substansi pasca panen tanaman pangan pada bidang tanaman pangan	1	-	-	d	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	Analisis Ketahanan Pangan Sub-Koordinator Sub-Substansi Aneka Kacang dan Umbi pada Bidang Tanaman Pangan	1	-	-	d	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10	Analisis Ketahanan Pangan Sub-Koordinator Sub-Substansi Budidaya Tanaman Serelia pada bidang Tanaman Pangan	1	-	-	c	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Staf	1	4	-	-	c	-	-	3	-	-	1	-	-
12	Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura	1	-	-	d	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama Sub-substansi Budidaya Tanaman Hortikultura pada Bidang Perkebunan dan Holtikultura	1	-	-	a	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Sub-	1	-	a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

	Koordinator Sub-Substansi produksi dan sumber daya perkebunan pada bidang budidaya tanaman hortikultura												
15	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Sub-Koordinator Sub-Substansi pengembangan dan pengendalian usaha perkebunan pada bidang budidaya tanaman hortikultura	1	-	-	d	-	-	-	-	-	1	-	-
16	Staf	3	3	-	c,a	b	-	-	2	1	2	1	-
17	Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian	1	-	-	c	-	-	-	-	-	1	-	-
18	Penyuluh Pertanian Sub-koordinator Sub-substansi penyuluhan bidang sumber daya pertanian	1	-	-	d	-	-	-	-	-	1	-	-
19	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Sub-koordinator Sub-substansi sarana dan prasarana pertanian	1	-	-	c	-	-	-	-	-	1	-	-
20	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama Sub-substansi Pengelolaan Lahan dan Air pada bidang sumber daya pertanian	1	-	-	a	-	-	-	-	-	1	-	-
21	Staf	2	1	-	a	d	-	-	1	1	1	-	-
22	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1	-	a	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama Sub-substansi ketersediaan dan distribusi pangan pada bidang ketahanan pangan	1	-	-	b	-	-	-	-	-	1	-	-
24	Analisis Ketahanan Pangan Sub-koordinator Sub-substansi harga dan kerawanan pangan pada bidang ketahanan pangan	1	-	a	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Analisis Ketahanan Pangan Sub-koordinator sub-substansi konsumsi, penganekar agaman dan keamanan pangan pada bidang ketahanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Staf	2	3	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
27	Kepala UPTD Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1	-	-	b	-	-	-	-	1	-	-	-

28	Staf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kepala UPTD Alat dan Mesin, Bina Usaha dan Pembiayaan	1	-	-	a	-	-	-	-	-	1	-	-
30	Kasubag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Staf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kepala UPTD Perlindungan Tanaman	1	-	-	c	-	-	-	-	-	1	-	-
33	Staf	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	Kepala UPTD Perbenihan	1	-	-	b	-	-	-	-	-	1	-	-
35	Kasubag Tata Usaha	1	-	-	b	-	-	-	-	-	1	-	-
36	Staf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Penyuluh Pertanian	33	52	-	32	49	-	-	12	4	13	-	-
38	Staf BPP	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah :	75	77	7	52	52	0	3	26	14	38	80	1

2.2.2 Aset /Modal

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai dan berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas dan operasional pekerjaan. Sarana dan prasarana terdiri dari bangunan/gedung kantor beserta perlengkapannya, lahan, kendaraan operasional dinas dan peralatan yang dipakai untuk pekerjaan administrasi kedinasan. Untuk menjaga kondisi sarana prasarana yang ada agar tetap berfungsi baik, dilakukan pemeliharaan secara rutin.

Gedung kantor utama dinas berlokasi di Jalan Surawinata Nomor 30 Purwakarta yang terdiri dari 2 unit bangunan. Dan UPT yang terletak di Kampung Tegal Onder Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta. Selain itu, terdapat pula Kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di setiap kecamatan, yang menjadi kantor bagi penyuluh pertanian. Setiap BPP terdapat satu penyuluh pertanian yang diberi beban tambahan sebagai Koordinator Penyuluh Kecamatan. Kantor BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penyuluh dengan para petani atau dapat juga pertemuan antara sesama petani.

Tabel 2.2 Data Aset Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No.	Nama	Jumlah	Jumlah Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Bangunan Kantor Dinas	1	1		
2.	Bangunan Kantor UPTD	3	1	1	1
3.	Bangunan Kantor BPP	17	7	10	
4.	Kendaraan Roda 4	13	8	5	
5.	Kendaraan Roda 2	89	50	39	
6.	Komputer Desktop	13	8	5	
7.	Laptop	24	20	4	
8.	Printer	24	18	6	
9.	Televisi	6	5	1	
10.	Mesin Tik	5			5
11.	Brankas	2	1	1	
12.	Rak Besi/Metal	10	3	3	4
13.	Lemari Besi/Metal	12	10	2	
14.	Lemari Kayu	3	3		
15.	Meja Kerja	81	75	6	
16.	Meja Rapat	8	8		
17.	Kursi Kerja	42	38	4	
18.	Kursi Rapat	155	120	30	5
19.	Kursi Tamu	5 set	3 set	2 set	
20.	AC	27	18	9	
21.	Papan Led Dinas/BPP	18	18		
22.	Wireless Mic	3	1	2	
23.	Kamera Photo	2	1	1	
24.	Handycam	-			
25.	Modem Wifi	6	6		
26.	Infocus	5	3	2	
27.	Layar Infocus	4	2	1	1
28.	Telepon/Fax	1	1		
29.	Mesin Absensi	2	2		
30.	Mic	1		1	
31.	Sound System	1 set		1	
32.	Kompor Gas	2	2		
33.	Tabung Gas	2	2		
34.	Selang Kompor Gas	2	2		
35.	GPS	2			2
36.	Timbangan	3	2	1	
37.	Lemari Arsip	6	6		
38.	Tirai	52 titik	48	4	

39.	Kursi Putar	6	4	2	
40.	Moisture Tester	2	2		
41.	Handsprayer	16	8	8	
42.	Dispenser	2	2		
43.	Lemari Es	3	1	1	1
44.	Mesin Jahit Karung	2	2		
45.	Overhead Projector	1			1
46.	Scanner	2	2		
47.	LAN Port	2	1		1
48.	PABX	1			1
49.	Handy Talky	-			
50.	Speaker Portable	1		1	
51.	Mimbar/Podium	1	1		
53.	Pelumat Kertas	3	2		1
54.	Mic Stand	2	1	1	
55.	Meja Gambar	1	1		
56.	Rak Piring Plastik	2	1	1	
57.	Magicom	2	2		
58.	Slide Projector	1			1
59.	Speaker Bluetooth	1	1		

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya. Berdasarkan data pada Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa pencapaian target renstra Periode Tahun 2019 - 2022 secara umum dapat memenuhi target walaupun pencapaiannya mengalami fluktuasi. Indikator kinerja yang berkaitan dengan ketahanan pangan dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2022.

Pencapaian realisasi indikator yang berkaitan dengan produksi pencapaiannya mengalami fluktuasi. Faktor penyebab pencapaian indikator yang berkaitan dengan produksi disebabkan antara lain oleh terbatasnya kecukupan air untuk budidaya, serangan hama dan penyakit, kekeringan, alih fungsi lahan, adanya intervensi program dari pemerintah, ketersediaan alat dan mesin pertanian,

penerapan teknologi pertanian. Untuk indikator lain yang tidak terkait dengan produksi komoditas, pencapaiannya lebih dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya anggaran.

Pencapaian ketersediaan palawija yang fluktuatif setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penurunan produksi palawija ini terutama pada penurunan produksi komoditas ubi kayu. Pencapaian luas tanam dan produktivitas ubi kayu yang terus menurun disebabkan oleh kondisi pasar yang kurang baik perubahan alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas panen. Keadaan ini membuat petani kurang berminat menanam ubi kayu karena tidak menguntungkan secara ekonomi.

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019 – 2022

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra perangkat daerah tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022,0
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19,0
1	Persentase kecukupan bahan pangan (%)	-	-	-	100	100			100,00	135,00			100	135,0		
3	Terpenuhinya kebutuhan beras (Ton)	-	-	-	130.970	130.970			130.970	133.934,39			10	102,3		
4	Terpenuhinya kebutuhan pangan umbi-umbian (Ton)	-	-	-	23.568	23.568			23.568	22.456			10	95,3		
5	Ketersediaan Bahan Pangan Sayuran dan Buah (Ton)	-	-	-	182.632	182.632			182.632	214.325			10	117,4		
7	Produksi Padi (Ton)	-	-	-	251.627	54.896,80			265.699	54.896,80			10,6	100,0		
8	Produksi Palawija (Ton)	-	-	-	30.484	30.484			40.868	30.484			13,4	100,0		
9	Produksi Teh (Ton)	-	-	-	4.955	5.164			5.862	4.955			11,8	96,0		
10	Produksi Cengkeh (Ton)	-	-	-	484	337			485	483			10,0	143,3		
11	Produksi Pala (Ton)	-	-	-	48	37			46	48			9,6	129,7		
12	Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah; (%)	-	-	-			151,47	151,47			157	163,66			103,7	108,0

13	Persentase ketersediaan Bahan makanan	-	-	-	103,00	103,00	181	170,38	175,7	165,4
14	Persentase pengisian gudang cadangan pangan (%)	-	-	-	100	100	75	80	75,0	80,0
15	Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	-	-	-	100	,	100	100	100,0	100,0
16	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian (%)	-	-	-	25	25	25	25	100,0	100,0
17	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian (%)	-	-	-	100	100	75	95	75,0	95,0
18	Produksi Padi (Ton)	-	-	-	282.889,00	282.889,00	270.538	260.425	95,6	92,1
19	Produksi Jagung (Ton)	-	-	-	5.400	5.400	3014	1238	55,8	22,9
20	Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu (ha)	-	-	-	50	50	50	50	100,0	100,0
21	Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya (Kegiatan)	-	-	-	2	2	2	2	100,0	100,0
22	Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi (Ha)	-	-	-	225	225	1018	1410	452,4	626,7

23	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan (Unit)	-	-	-	-	12	12	12	19	24	158,3	200,0
24	Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanian Manggis (ha)	-	-	-	-	4,5	4,5	4,5	10	20	222,2	444,4
25	Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura (Orang)	-	-	-	-	30	30	30	15	30	50,0	100,0
26	Peningkatan Luas Tanaman Durian (Ha)	-	-	-	-	3	3	3	20	10	666,7	333,3
27	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (Ha)	-	-	-	-	3	3	3	10	5	333,3	166,7
28	Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat (%)	-	-	-	-	100	100	100	80	75	80,0	75,0
29	Laju Produksi Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	-	0,23	0,23	0,23	0,11	0,23	47,8	100,0
30	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (%)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100,0	100,0
31	Persentase pengendalian serangan OPT (%)	-	-	-	-	3	3	3	3	3	100,0	100,0
32	Persentase perlindungan lahan dari dampak perubahan iklim (%)	-	-	-	-	3	3	3	3	3	100,0	100,0

33	Persentase ketersediaan program penyuluhan (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
34	Persentase pelaku pertanian yang terlatih (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0

2.3.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perangkat Daerah dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana kegiatan pangan dan pertanian menjadi urusan kewenangan Dinas Pangan dan Pertanian. Dari data tersebut dapat dilihat rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan Perangkat Daerah (Tabel 2.4).

Kinerja keuangan Tahun 2019 – 2022 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dinilai dari realisasi anggaran. Pada tahun 2019 anggaran sebesar Rp 24.790.892.337 dan realisasi Rp 21.922.154.928 atau 88%, tahun 2020 anggaran sebesar Rp 18.711.848.279 realisasi Rp 16.592.005.743 atau sekitar 89 %, tahun 2021 anggaran sebesar Rp 20.326.956.155 realisasi Rp 18.298.958.682 atau sekitar 90 %, tahun 2022 anggaran sebesar Rp 20.732.145.809 realisasi Rp 19.531.624.399 atau sekitar 94 %.

Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019-2022

Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke (%)				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Total Anggaran	24.790.892.337	18.711.848.279	20.326.956.155	20.732.145.809	21.922.154.928	16.592.005.743	18.298.958.682	19.531.624.399	88	89	90	94	-13,9	-7,2
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	13.159.572.337	13.325.838.279	-	-	11.820.084.143	11.601.413.993	-	-	90	87	93	-	-	-
Program Meningkatkan Sarana dan prasarana Aparatur	631.000.000	-	-	-	522.317.616	-	-	-	83	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	62.500.000	-	-	-	36.451.000	-	-	-	58	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	225.000.000	25.000.000	-	-	178.064.900	22.806.000	-	-	79	91	-	-	-	-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Pertanian	100.000.000	-	-	-	55.471.100	-	-	-	55	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2000000000	-	-	-	1.505.992.000	-	-	-	75	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	6458320000	-	-	-	6.048.299.169	-	-	-	94	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Labangan	1417000000	-	-	-	1.098.326.000	-	-	-	78	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Agribisnis	650.000.000,00	-	-	-	593.226.500	-	-	-	91	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Agribisnis	87.500.000,00	-	-	-	63.922.500	-	-	-	73	-	-	-	-	-
Program Peningkatan dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	1.375.000.000	-	-	-	1.239.588.750	-	-	-	90	82	-	-	-
Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-	75.000.000	-	-	-	66.292.000	-	-	-	88	-	-	-	-

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	-	400.000.000	-	-	-	222.055.000	-	-	56	-	-		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	-	2.193.550.000	-	-	-	2.193.410.000	-	-	100	-	-		
Program Pengembangan Perbenihan Pertanian	-	75.000.000	-	-	-	70.570.000	-	-	94	-	-		
Program Perlindungan Tanaman Pangan,	-	100.000.000	-	-	-	64.911.000	-	-	65	-	-		
Hortikultura dan Perkebunan	-	135.460.000	-	-	-	132.054.000	-	-	97	-	-		
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	-	1.007.000.000	-	-	-	978.905.000	-	-	97	-	-		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	2.142.990.761	12.110.539.514	12.831.143.844	-	-	11.223.276.343	11.585.643.559	-	-	93	90	
Program Peningkatan Kerawanan Pangan	-	49.955.366	42.989.450	-	-	-	32.939.450	-	-	0	77		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	1.169.220.951	1.120.586.750	-	-	-	1.118.313.571	1.103.818.300	-	-	96	99	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	4.380.000.000	4.853.900.000	-	-	-	3.883.088.220	4.853.206.000	-	-	89	100	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	99.999.749	149.999.700	-	-	-	99.062.094	147.385.700	-	-	99	98	
Program Penyuluhan Pertanian	-	374.249.814	610.700.000	-	-	-	222.004.546	610.185.000	-	-	59	100	

2.4.2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Potensi pengembangan komoditas pertanian.
- 2) Lokasi Purwakarta yang strategis secara geografis.
- 3) Terdapat peluang pasar.
- 4) Kolaborasi dengan instansi/lembaga yang bergerak di sektor pangan dan pertanian.

b. Ancaman

- 1) Adanya perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
- 2) Kurangnya regenerasi pelaku usaha pertanian.
- 3) Jumlah penduduk yang terus meningkat.
- 4) Produksi pertanian yang kurang optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Guna meningkatkan pelayanan perangkat daerah di sektor pangan dan pertanian, maka diperlukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan di kedua sektor tersebut. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan kemungkinan menjadi permasalahan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
2. Belum memadainya dukungan anggaran;
3. Belum adanya standar pelayanan untuk urusan pangan dan pertanian;
4. Belum maksimalnya evaluasi program dan kegiatan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi pembangunan Kabupaten Purwakarta adalah :

“ Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah “

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke tiga yaitu **“MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING DAN BERBASIS POTENSI LOKAL“**.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian RI adalah Terwujudnya Sistem Pertanian Bioindustry Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan

Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Sebagai Telaahan Renstra dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian.
3. Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Strategi Pembangunan Pertanian 2020 – 2024 adalah :

1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian.
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel.

Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Peningkatan Akses Pangan.
2. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian.
3. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan.
4. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya.
5. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.
6. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian.
7. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

3.3.2.1 Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu **Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**. Dalam upaya mewujudkan visi, dinas menjalankan misi 4 yaitu **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan**.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dari misi 4 tersebut adalah **Jawa Barat sebagai daerah pertanian, perikanan dan kelautan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan**.

3.3.2.2 Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tujuan yaitu **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan tanaman pangan dan hortikultura yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah menetapkan sasaran yaitu **Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**.

3.3.2.3 Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka misi RPJMD 2018-2023 yang terdapat korelasi, adalah **misi keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.**

Adapun tujuan pembangunan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 pada misi keempat adalah **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi dengan sasaran : Jawa Barat sebagai daerah pertanian, perikanan dan kelautan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan.**

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011- 2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange).
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten.
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri.
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis.
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global.
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2005-2025 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan

dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian terhadap keseimbangan lingkungan dijabarkan sebagai berikut, antara lain:

- a. Dimensi Sosial
- b. Dimensi Ekonomi
- c. Dimensi Lingkungan
- d. Dimensi Kelembagaan

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan masalah prioritas yang menjadi perhatian utama perangkat daerah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Isu tersebut merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pangan dan pertanian, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, serta dengan memperhatikan isu-isu global, beberapa isu penting yang menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Identifikasi isu-isu strategis urusan pangan dan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan.
2. Belum idealnya pola konsumsi masyarakat.
3. Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas dan masih kurangnya regenerasi petani.

4. Adanya perubahan alih Fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
5. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berstatus PNS yang terus berkurang karena mencapai Batas Usia Pensiun.
6. Terbatasnya permodalan .
7. Pemasaran hasil pertanian belum maksimal.
8. Perubahan iklim global dan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dapat mempengaruhi produksi pertanian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Mewujudkan ketersediaan pangan.
2. Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal.

B. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan sama dengan Tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Terpenuhiya ketersediaan pangan untuk masyarakat
2. Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran

Indikator sasaran dan target kinerja sasaran selama periode Renstra 2024 – 20226 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN RENSTRA	CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN		
			TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
1	TUJUAN 1	2	4	5	6
	SASARAN 1.1	Mewujudkan ketersediaan pangan	Persentase kecukupan bahan pangan (%)	100	100
2	TUJUAN 2	3	100	100	100
	SASARAN 2.1	Terpenuhiya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Persentase kecukupan bahan pangan (%)	100	100
3	TUJUAN 3	4	2	2	2
	SASARAN 3.1	Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan peternakan	Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (%)	2	2
4	TUJUAN 4	5	2	2	2
	SASARAN 4.1	Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan peternakan	Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (%)	2	2
5	TUJUAN 5	6	BB Baik	BB Baik	BB Baik
	SASARAN 5.1	Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	BB Baik	BB Baik
6	TUJUAN 6	7	BB Baik	BB Baik	BB Baik
	SASARAN 6.1	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	BB Baik	BB Baik

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Purwakarta Cerdas, Sehat Dan Berakhlakul Karimah

Misi ketiga : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	TUJUAN 1 Mewujudkan ketersediaan pangan	SASARAN 1 Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat	Meningkatkan pengelolaan ketersediaan pangan	-Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah -Meningkatkan Produksi dan Pengawasan hasil pangan dan pertanian.
2	TUJUAN 2 Meningkatkan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	SASARAN 2 Tercapainya peningkatan produksi pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan.	Meningkatkan produksi komoditas pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan	- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata - Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas - Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian.
3	TUJUAN 3 Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	SASARAN 3 Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan satu urusan wajib yaitu Urusan Pangan serta satu urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan mejadi 10 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
9. Program Perizinan Usaha Pertanian
10. Program Penyuluhan Pertanian

Adapun rencana Program, Kegiatan dan pendanaan dalam Tabel 6.1

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
						2024		2025		2026		TARGET	Rp	TARGET			Rp	TARGET	Rp
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Dinas Pangan dan Pertanian					21.410.467.208		21.715.351.530		#####	1.668	65.249.658.569	Dinas Pangan dan Pertanian	Kab. Purwakarta			
			URUSAN WAJIB																
			Ketahanan Pangan					17.729.497.122		18.079.497.122		18.389.497.122	903	54.198.491.366					
Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		BB	16074497122	BB	16424497122	BB	16624497122		49.123.491.366	Dinas Pangan dan Pertanian	Pangan dan Pertanian			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		4	70000000	4	70000000	4	70000000	12	210.000.000					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		3	12945188914	3	12945188914	3	12945188914	9	38.835.566.742					
			Kepagawalan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepagawalan Perangkat Daerah	Dokumen		3	310000000	3	350000000	3	350000000	9	1.010.000.000					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		9	560000000	9	570000000	9	570000000	27	1.700.000.000					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		3	580000000	3	880000000	3	1080000000	9	2.540.000.000					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		4	1029308208	4	1029308208	4	1029308208	12	3.087.924.624					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		5	580000000	5	580000000	5	580000000	15	1.740.000.000					
Mewujudkan ketersediaan pangan untuk masyarakat	Terpenuhinya ketersediaan pangan untuk masyarakat		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Pengalihan Gudang Cadangan Pangan	%		100	3300000000	100	3300000000	100	3300000000	300	990.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian	Kab. Purwakarta			
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		4	3300000000	4	3300000000	4	3300000000	12	990.000.000					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai penjabaran tahunan RPD (Tabel 7.1)

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase kecukupan bahan pangan (Persen)	100	100	100	100	300
2	Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Persen)	1,62	2	2	2	6

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 serta isu-isu bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dihadapi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Dokumen ini menjabarkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja tujuan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 2024-2026. Langkah yang akan ditindaklanjuti selanjutnya adalah dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purwakarta

